



# **LAPORAN KINERJA INTERIM**

**Triwulan 2  
Tahun 2022**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI ACEH TENGAH**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Laporan Kinerja Interim ini merupakan gambaran hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah per Triwulan di tahun 2022 dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, intensifikasi pangan, pengawasan PJAS, penindakan perkara Obat dan Makanan, asistensi UMKM Obat Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE berupa pemberian informasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan valid.

Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terkait tetap dilaksanakan melalui kegiatan bersama dengan instansi pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan serta unsur Pimpinan Daerah terkait. Sebagai wujud peningkatan koordinasi pengawasan obat dan makanan maka telah dibentuk Tim Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di beberapa kabupaten. Serta peningkatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK).

Laporan Kinerja Interim ini diharapkan dapat memberi informasi pencapaian yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah serta menjadi salah

satu indikator penilaian akuntabilitas kegiatan dan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Badan POM RI yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat terlaksana dengan baik.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Kepala Loka POM di Kab. Aceh  
Tengah



Sri Wardono, M.Si., Apt.

**TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021**  
**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**DI ACEH TENGAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Aceh Tengah  
Nomor : HK.02.02.1B.04.22.12  
Tanggal : 20 April 2022

Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 Loka  
Pengawas Obat dan Makanan di Aceh Tengah sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

Ketua : Hafizah Hanani, SE

Sekretaris : M. Yusuf, A.Md.

Anggota : Arief Budi Harta, S.Farm., Apt.

Mely Husni, S.Farm., Apt.

Hikmah, S.Farm., Apt.

Ratih Tampubolon S.Farm., Apt.

Fadli Ramadhan S.Farm, Apt

Rini Hayati Herman, S.T.P

Pinta Veronica Gultom S.K.M

Dwi Rahmadita S.H

Nur Ainun Aslam S.H



## Kata Pengantar

KATA PENGANTAR .....	2
TIM PENYUSUN.....	4
DAFTAR ISI .....	5
PK LOKA ACEH TENGAH 2022 .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.    Gambaran Umum .....	9
1.1    Tugas Pokok dan Fungsi .....	9
1.2    Visi Misi.....	9
1.3    Budaya Organisasi .....	10
1.4    Rencana Strategi BPOM 2020-2024.....	11
<b>BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN</b>	
2.1    Data Umum Wilayah Kerja.....	14
2.2    Jumlah Sasaran Pengawasan .....	15
2.3    Lingkungan Internal .....	17
2.4    Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian.....	21
2.5    Tugas Pokok.....	22
2.6    Sumber Anggaran.....	23
<b>BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>	
3.1    Kriteria Pencapaian Organisasi .....	24
3.2    Capaian Kinerja Organisasi.....	24
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1    Kesimpulan.....	58
4.2    Saran.....	60



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si  
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aceh Tengah, 16 Desember 2021  
Pihak Pertama

Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.50
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91.00
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.00
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73.00
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59.00
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00

Kegiatan :  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :  
Rp.  
6,837,833,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aceh Tengah, 16 Desember 2021  
Pihak Pertama



Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Gambaran Umum

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Berdasarkan peraturan tersebut dibentuk 40 Loka POM di seluruh Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM dimana salah satunya adalah pembentukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

#### 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian,
2. Sertifikasi produk,
3. Pengambilan contoh (*sampling*),
4. Pengujian kimia dan mikrobiologi,
5. Intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing,
6. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
7. Kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan,
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### 1.2. Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten berpedoman

Visi :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

### 1.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai- nilai luhur yang hidup dan tumbuh berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

1. Profesional  
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas  
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas  
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim  
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif  
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif / Cepat Tanggap  
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

#### **1.4 Rencana Strategi BPOM 2020-2024**

Strategi BPOM selama 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024) adalah:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis system merit
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

#### **1.5 Peta Strategi**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa BBPOM di Banda Aceh merupakan koordinator Loka POM di Aceh Tengah. Adapun Peta Strategi Loka Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Peta Strategi 2022


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
	1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
	1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
	2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
	2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
	2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	3.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

<p>pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah</p>	<p>4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>
<p>5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah</p>	<p>5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</p>
<p>6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Aceh Tengah yang optimal</p>	<p>6.1 Presntase implementasi rencana aksi RB Loka POM di Aceh Tengah</p>
	<p>6.2 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</p>
<p>7. Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal</p>	<p>7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah</p>
<p>8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab.Aceh Tengah yang optimal</p>
<p>9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel</p>	<p>9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Aceh Tengah</p>

## BAB II

### KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

#### 2.1. Data Umum Wilayah Kerja



Gambar Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Sejalan dengan perkembangan organisasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah Loka POM yang merupakan satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas fungsi pengawasan obat dan makanan. Pembentukan empat puluh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka POM yang tersebar diseluruh Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang kemudian di ubah dengan Peraturan kepala Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan dimana di Provinsi Aceh dibentuk dua Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan terbentuknya dua Loka POM maka luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah menjadi 16 kabupaten/kota.

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah kerja 25.156,91 km<sup>2</sup> yang terdiri atas empat kabupaten di Provinsi Aceh. Empat kabupaten tersebut adalah: (a) Kabupaten Bener Meriah seluas 1.919,69 km<sup>2</sup> dengan 10 kecamatan, 233 desa; (b) Kabupaten Aceh Tengah seluas 4.318,39 km<sup>2</sup> dengan 14 kecamatan, 295 desa; (c) Kabupaten Gayo Lues seluas 5.719,58 km<sup>2</sup> dengan 11 kecamatan, 136 desa; (d) Kabupaten Aceh Tenggara seluas 4.242,04 km<sup>2</sup> dengan 16 kecamatan, 385 desa. Pola transportasi yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui jalur darat dengan lama perjalanan ke wilayah kerja antara 1 jam sampai dengan 1 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk berada di satu wilayah kerja antara 1 sampai dengan 4 hari.

Jumlah penduduk tersebar di berbagai wilayah dengan rincian yaitu di Kabupaten Bener Meriah sebanyak 139.890 jiwa, Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 204.273 jiwa, Kabupaten Gayo Lues sebanyak 91.024 jiwa, dan Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 153.054 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk di empat kabupaten tersebut sebanyak 588.241 jiwa.

## **2.2. Jumlah Sasaran Pengawasan**

Jumlah sarana Obat dan Makanan di wilayah Kantor BPOM Aceh Tengah berjumlah 265 sarana dengan rincian 8 sarana AMDK (Registrasi MD), 10 sarana produksi kopi (Registrasi MD) dan 247 IRTP. Rincian sarana produksi Makanan sesuai tabel berikut :

**Tabel 2. Data Sarana Produksi Makanan di Wilayah Loka Aceh Tengah**

Jenis Sarana	Aceh Tengah	Bener Meriah	Gayo Lues	Aceh Tenggara	Jumlah
AMDK	1	3	1	3	8
Produksi Kopi (Reg BPOM MD)	7	2	0	1	10
IRTP	144	57	4	30	235
<b>Total</b>	<b>152</b>	<b>62</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>253</b>

Sarana pelayanan kefarmasian dan sarana distribusi obat makanan berjumlah 998 yang terdiri terdiri dari 4 Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), 7 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), 60 Puskesmas, 94 Apotek, 8 Klinik dan 181 Toko Obat Berizin, 35 sarana distribusi obat tradisional, 15 sarana distribusi suplemen kesehatan, 118 sarana distribusi kosmetik, dan 480 sarana distribusi pangan. Rincian sarana sesuai tabel berikut :

**Tabel 3. Data Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Distribusi Obat Makanan**

Jenis Sarana	Aceh Tengah	Bener Meriah	Gayo Lues	Aceh Tenggara	Jumlah
PBF	0	0	0	0	0
IFK	1	1	1	1	4
IFRS	2	2	1	2	7
Puskesmas	17	13	12	18	60
Apotek	22	18	11	43	94
Toko Obat	31	63	22	65	181
Klinik	1	1	4	2	8
Sarana Distribusi Obat Tradisional	12	10	5	8	35
Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	5	5	3	2	15
Sarana Distribusi Kosmetik	30	28	21	34	118
Sarana Distribusi Pangan	130	110	100	140	480
<b>Total</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>181</b>	<b>315</b>	<b>998</b>

Sedangkan data sekolah dan perguruan tinggi yang berada di wilayah Loka POM Aceh Tengah sebagai berikut :

**Tabel 4. Data Sekolah dan Perguruan Tinggi**

Jenis Sarana Pendidikan	Aceh Tengah	Bener Meriah	Gayo Lues	Aceh Tenggara	Jumlah
Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah sederajat	227	155	100	203	685
SLTP/ MTs sederajat	73	71	47	94	285
SLTA/SMK/MA sederajat	41	40	20	59	160
Perguruan Tinggi	5	0	1	5	11

### 2.3. Lingkungan Internal

Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah menempati satu unit gedung dengan status pinjam pakai yang terletak di Komplek Dinas Kesehatan beralamat di Jalan Abdul Wahab No.151, Desa Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah saat ini menempati satu unit gedung dengan status pinjam pakai yang terletak di Kompleks Dinas Kesehatan beralamat di Jalan Abdul Wahab No.151, Desa Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah.

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah memperoleh Tanah Hibah dari Pemda Aceh Tengah seluas 3.000 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam dua tahap penerima hibah. Penerimaan hibah pertama seluas 1.507 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat : 01.09.12.14.4.00006. Sertifikat Tanah telah dibalik nama atas nama Badan POM dan telah diregistrasi dalam aplikasi BMN BBPOM di Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan penerimaan hibah tahap kedua seluas 1.497 m<sup>2</sup> telah selesai proses BAST dan dokume hibah dengan Pemda Aceh Tengah dan sekarang sedang penyelesaian sertifikat dan adminitrasi BMN lainnya. Pembangunan kantor akan dimulai tahun 2022 dengan tahap pertama pembangunan lantai I gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.935.000.000. Loka POM Aceh Tengah memiliki rumah dinas untuk operasional Kepala Loka dengan status sewa.

### Foto Tanah Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki saat ini adalah 15 PNS dan 8 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Profil dan kualifikasi SDM pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian dan Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/Sederajat	
1	PNS	1	5	7	1	-	14
2	CPNS	-	-	-	-	-	-
3	PPNPN	-	1	3	1	-	5
4	Security	-	-	-	-	2	2
5	Supir	-	-	-	1	1	2
6	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1

<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
--------------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

Tabel 6. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan PNS	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Muda	2
3	PFM Ahli Pertama	9
4	Fungsional Lainnya	2
<b>Total</b>		<b>15</b>

Tabel 7. Jumlah pegawai berdasarkan Kompetensi

No.	Kompetensi	Jumlah
1	PPNS	2
2	Inspektur Pangan	2
3	Inspektur OT SK	2
4	Inspektur Obat	2
5	Inspektur Kosmetik	3
5	Pelatihan Intelijen	1
<b>Total</b>		<b>12</b>


Tabel 8. Jumlah pegawai berdasarkan Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia PNS	Jumlah
1	Baby Boomers (lahir $\leq$ 1959)	-
2	Gen X (lahir 1960 -1979)	1
3	Gen Y (lahir 1980 – 1994)	10
4	Gen Z (lahir $\geq$ 1994)	3
<b>Total</b>		<b>14</b>

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2021 sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar . Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki sarana prasarana yang digunakan dalam operasional kegiatan dan pencapaian target indikator seperti daftar berikut :

Tabel 9. Daftar Perlengkapan Sarana Prasarana

No	Jenis Mobiler	Jumlah	Kondisi
1.	PC Komputer	10	Baik
2.	Laptop	3	Baik
3.	Printer	8	Baik
4.	Scanner Printer	4	Baik
5.	Meja kerja	22	Baik
6.	Kursi Kerja	19	Baik
7.	Filling Cabinet	2	Baik
8.	Lemari kayu	7	Baik
9.	Lemari besi	2	Baik

10.	LCD Projector/Infocus	1	Baik
11.	Faxcimile	1	Baik
12.	Mesin Absensi	1	Baik
13.	Lemari Es Sharp/Type SJ-326-GC-SD	1	Baik
14.	Genset Yamakoyo GFH 10500LX 7000 VA	1	Baik
15.	Kendaraan Roda Dua	1	Baik

Sarana komunikasi yang dimiliki berupa telepon/faximile dengan nomor 0643-2627189, Nomor Kontak ULPK: 0811 6877 377. Alamat email loka.acehtengah@gmail.com dan loka\_acehtengah@ pom.go.id. Akun media sosial terdiri dari Facebook: lokapom\_acehtengah, Instagram: Lokapom. Acehtengah, Twitter: @bpomacehtengah. Kendaraan operasional yang dimiliki sebanyak empat buah dengan rincian dua buah kendaraan roda empat jenis mini bus dengan status sewa, satu buah kendaraan dinas roda dua, dan satu buah mobil laboratorium keliling. Alat pengolah data yang dimiliki adalah tiga buah laptop, sepuluh buah PC komputer, delapan buah printer, empat buah printer scanner, dan satu buah pesawat telepon/fax. Sumber daya yang digunakan listrik PLN dan sumber air menggunakan suplay PDAM yang keduanya masih berasal dari Dinas Kesehatan Aceh Tengah. Sumber daya cadangan berasal dari genset dengan kapasitas 7.000 VA. Kendaraan operasional terdiri dari satu buah kendaraan roda dua, satu buah mobil laboratorium keliling, dan dua buah mobil mini bus dengan status sewa.

#### **2.4. Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian**

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah saat ini masih mempergunakan mobil laboratorium untuk pengujian sederhana dan belum memiliki gedung laboratorium. Ruang lingkup dan peta kemampuan yang mampu dilakukan adalah pengujian sederhana a mempergunakan test kit Boraks, Formalin, *Rhodamine B*, dan *Methanil Yellow*. Sedangkan pengujian sampel ruti, kasus dan pihak

ketiga dilakukan di Laboratorium BBPOM Banda Aceh. Rincian peralatan dan test kit yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 10. Daftar peralatan dan reagensia

No	Nama Barang	Jumlah (Pcs)
1	Beaker glass 100 ml	3
2	Beaker glass 250 ml	1
3	Beaker glass 2000 ml	3
4	Botol Reagen 2000 mll with up pp screw cap	5
5	Botol Reagen tutup ulir 100 ml	15
6	Gelas ukur 5 ml	4
7	Labu ukur 20 ml	7
8	Labu ukur 25 ml	10
9	Pipet plastik 3 ml	85
10	Pipet ukur 2 ml	2
11	Pipet volume 20 ml	2
12	Pumpset karet	3
13	Rak tabung reaksi	3
14	Tabung reaksi bertutup ulir	420
15	Botol semprot	4
16	Batang Pengaduk Kaca	5
17	Test Kit Boraks	2
18	Test kit Formalin	10
19	Test Kit Methylen Yellow	9
20	Test Kit Rhodamin	6

## 2.5. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Kantor POM di kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi

dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan tugas dengan bekerja sama (koordinasi dan advokasi) dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di wilayah kerja.

## **2.6. Sumber Anggaran**

Anggaran Kantor Loka POM di Aceh Tengah bersumber dari APBN yang masuk ke dalam DIPA anggaran Loka POM di Aceh Tengah tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.690463/2022. Pada tahun 2022 anggaran yang dikelola sebesar Rp. 6,837,833,000

## Bab III

### HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

#### 3.1. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.1. Kriteria Pencapaian Indikator.*

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

#### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW II tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

*Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Kegiatan*

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian (NPS)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	89.92%	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	113.11%	Memuaskan
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	105.20%	Memuaskan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	103.70%	Memuaskan
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	0.00%	Kurang
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang optimal	105.95%	Memuaskan
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal	-	
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	88.90%	Cukup
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh tengah secara Akuntabel	117.0%	Memuaskan

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99.3%	Cukup
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	75.5%	Cukup
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	102.7%	Memuaskan
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.2%	Cukup
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan keamanan Obat dan Makanan	100.00%	Baik
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72.6%	Cukup
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	Baik
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	166.7%	Tidak Dapat Disimpulkan
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	132,7%	Tidak Dapat Disimpulkan
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	106.7%	Memuaskan
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	105.2%	Memuaskan

12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	103.6%	Memuaskan
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	103.8%	Memuaskan
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0.00%	Kurang
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Aceh Tengah	104.2%	Memuaskan
16	Persentase dokumen PK dan capaian RAPK yang disusun tepat waktu	107.7%	Memuaskan
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah	-%	
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Aceh Tengah yang optimal	88.9%	Cukup
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	117.0%	Memuaskan

### **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Loka POM di Aceh Tengah telah menetapkan 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 19 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Dari 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), ada 8 indikator dengan kriteria capaian Memuaskan, 2 indikator dengan kriteria capaian Baik, 5 (lima) indikator dengan kriteria capaian Cukup, 1 (satu) indikator dengan kriteria capaian Kurang, 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian Tidak Dapat Disimpulkan dan 1 (satu) indikator dinilai pada akhir tahun berjalan.

## **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Aceh Tengah, sebagai berikut

### **Sasaran Kegiatan 1.**

**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh**

#### **1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2022**

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  2. Produk kadaluarsa
  3. Produk rusak
  4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022.**

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90.50%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW II sebesar 99.30% Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 187 sampel, dengan rincian yang memenuhi syarat sebanyak 79 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 8 sampel dan 100 sampel yang belum selesai di uji

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 99.30% dengan kriteria Cukup.

#### **1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW II Tahun 2022**

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - 2. Produk kadaluarsa

3. Produk rusak
  4. Tidak memenuhi ketentuan label
  5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c).
  - f. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
  - g. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021**

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,00%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW II sebesar 75.5% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 80 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 40 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 19 sampel dan yang belum selesai diuji sebanyak 21 sampel

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 75.50% dengan kriteria Cukup.

### **1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2022**

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  2. Produk kadaluarsa
  3. Produk rusak
  4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin
- e. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- g. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

#### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022.**

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92,00%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW I sebesar 102,70%. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 131 sampel, dengan rincian yang memenuhi syarat sebanyak 115 (87,78%) sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 16 (12,21%) sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 102,70% dengan kriteria Memuaskan.

#### **1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2022**

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022**

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 73,00%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW I sebesar 82.2%. Jumlah sampel yang disampling sebanyak 80 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 52 (65%) sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 28 (35%) sampel

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 82.20% dengan kriteria Cukup

Dari pencapaian 4 target indikator yang merupakan 4 IKU pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2 + NP3 + NP4}{4}$$

$$NPS = \frac{99.3\% + 75.5\% + 102.70\% + 82.2\%}{4}$$

$$NPS = 89.92\%$$

## Sasaran Strategis 2

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja**

### 2.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100.00%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 TW II sebesar 100%. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebanyak 23 rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100.00% dengan kriteria Baik

*Tabel 2.1. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi*

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	April			Mei			Juni		
			TL (pembilang)	Rekomen dasi (Penyebut)	% Rek yang di TL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomen dasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomen dasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	2	2		3	3		4	4	
		Obat Tradisional	0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	1	1		0	0		1	1	
		Pangan	1	1		1	1		4	4	
		<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional	0	0		0	0		7	7	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		1	1	
		Kosmetik	0	0		0	0		1	1	
		Pangan	0	0		0	0		0	0	
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang	Obat	0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional	0	0		0	0		0	0	

	ditindaklanjuti/dil	Suplemen	0	0		0	0		0	0	
	aksanakan oleh Pusat / UPT lain	Kesehatan									
		Kosmetik	0	0		0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0		0	0	
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional	0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0		0	0	
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100</b>

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM Aceh Tengah yaitu sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan target yaitu sebesar 100.00% dengan kriteria Baik

## 2.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100.00% Persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 TW II sebesar 100.00%. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 5 rekomendasi, dan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector adalah sebanyak 0 rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100.00% dengan kriteria Baik.

**Tabel 2.2 Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

UPT	No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	April		Mei		Juni	
					Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
Aceh Tengah	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Aceh Tengah	1	1	0	0	2	2
			Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0

			Kosmetik	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0	
			Pangan	Aceh Tengah	0	0	0	0	2	2	
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor		Obat	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0	
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0	
			Suplemen Kesehatan	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0	
			Kosmetik	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0	
			Pangan	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0	
		<b>TOTAL</b>			Aceh Tengah	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha untuk TW I adalah 5 rekomendasi diterbitkan Loka POM di Aceh Tengah dan 5 yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector sebesar 0. Hal ini dikarenakan belum seluruh surat yang dikirim ke pemangku kepentingan (instansi stakeholder dan pelaku usaha) belum menanggapi surat yang dikirim. Biasanya pemangku kepentingan membutuhkan waktu untuk membalas surat yang dikirim oleh UPT. Tindakan perbaikan : meningkatkan koordinasi dengan PIC dan penanggung jawab di unit pemangku kepentingan. Saat ini masih berproses. Dengan demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan II dibandingkan target yaitu sebesar 100.00% terhadap target tahunan.

Pembinaan akan dilakukan secara terus - menerus kepada lintas sector yang bekerjasama dengan Loka POM di Aceh Tengah untuk dapat menindaklanjuti hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Aceh Tengah secara *administrative* walaupun perbaikan telah dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang diketahui pada inspeksi selanjutnya

### **2.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022**

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran adalah sebesar 100%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW II sebesar 100%. Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1 keputusan, dengan perincian yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1 keputusan. Persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria Baik.

#### **Jumlah Keputusan/Rekomendasi Yang Dikeluarkan Tepat Waktu**

1. Industri makanan, Obat Tradisional, Kosmetik yang telah menyerahkan permohonan ke BPOM untuk proses registrasi akan dilakukan audit terhadap sarana. Pada masa pandemi COVID-19 audit dilakukan tetap dilakukan audit di sarana secara onsite.
2. Dilakukan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan registrasi pangan olahan secara rutin terhadap pelaku usaha, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen melakukan evaluasi hasil perbaikan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha pada saat menindaklanjuti perbaikan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien
3. Proses pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, via telepon, maupun melalui media komunikasi seperti whatsapp. Pada masa pandemic COVID-19 media komunikasi seperti whatsapp dan zoom meeting sangat membantu dalam memberikan konsultasi secara online.

Permohonan yang masuk ke Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah pada TW I yaitu sebanyak 1 (satu) permohonan dan telah diterbitkan 1 (satu) layanan surat keputusan rekomendasi sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan rincian sebagai berikut:

***Tabel 2.3 Daftar Permohonan Sertifikasi***

No.	Nama Sarana	Alamat	Kabupaten	Tanggal PSB	Nilai PSB	Tanggal pelaku usaha kirim CAPA	Terbit rekomendasi	Nilai akhir	Produk yang didaftarkan
1	ARB Coffe	Jl. Lebe Kader Reje Bukit	Aceh Tengah						Kopi Bubuk

Target keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu adalah 1 keputusan. Realisasi keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu oleh Loka POM Aceh Tengah berjumlah 1 keputusan sehingga persentase capaian sebesar 100% terhadap target tahunan.

#### **2.4 Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022**

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60,00%. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 TW II sebesar 166.70% Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 34 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 23 sarana dan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 11 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 166.70% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

***Tabel 2.4 Target pengawasan sarana produksi obat dan makanan***

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target 1 tahun	TW II			Total Sampai TW I		
				Jlh	MK	TMK	Jlh	MK	TMK
1	Industri Pangan	17	17	17	8	9	17	8	9
2	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	136	15	17	15	2	17	15	2
Jumlah		153	32	34	23	11	34	23	11

Target kinerja pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM Aceh Tengah sebesar 60%. Persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan sebesar 166.70% (23 sarana MK dan 11 sarana TMK),

sehingga capaian kinerja pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan adalah 166.70%.

## 2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00%	87.58	132.70	Tidak dapat disimpulkan

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 66,00%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 TW II sebesar 132.70%. Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan sebanyak 72 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 66 sarana dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 6. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 132.70% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan adalah 72 sarana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	April			Mei			Juni		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Kabupaten Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Apotek	Kabupaten Aceh Tengah		32	2	2	0	2	2	0	2	2	0
	Toko Obat	Kabupaten Aceh Tengah		10	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Instalasi Sediaan Farmasi /Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Kabupaten Aceh Tengah	4	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0
	Rumah Sakit (RS)	Kabupaten Aceh Tengah	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Puskemas	Kabupaten Aceh Tengah		40	3	3	0	2	2	0	5	5	0
	Klinik	Kabupaten Aceh Tengah		8	0	0	0	0	0	0	2	1	1

Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Kabupaten Aceh Tengah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Kesehatan Pelabuhan	Kabupaten Aceh Tengah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Kabupaten Aceh Tengah		9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Tengah		5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitas Distribusi Kosmetik	Kabupaten Aceh Tengah		40	6	5	1	0	0	0	1	1	0	0
Klinik Kecantikan	Kabupaten Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarana Peredaran Pangan Olahan	Kabupaten Aceh Tengah		95	39	37	2	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Aceh Tengah		11	250	57	55	2	4	4	0	11	10	1	

Target kinerja persentase capaian hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sampai TW II adalah 66%. Dari hasil pengawasan menunjukkan 72 sarana terdiri dari 66 sarana MK (91.66%) dan 6 sarana TMK (8.33%). Sehingga capaian kinerja pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yakni sebesar 132.70%.

### **Pemantauan Iklan dan Label/Kemasan**

Pengawasan iklan dan label yang dilakukan Loka POM di Kab. Aceh Tengah mencakup komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan dan Rokok. Pengawasan iklan dilakukan pada media cetak, media elektronik, media sosial, internet, media luar ruang, leaflet, brosur dan lainnya, sedangkan pengawasan label dilakukan untuk semua produk obat dan makanan yang diuji oleh Balai Besar POM di Banda Aceh.

**Tabel 2.6 Capaian pengawasan iklan dan label sampai**

**TW II yaitu sebagai berikut :**

LOKA ACEH TENGAH							Keterangan
Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan				
			April	Mei	Juni	Jumlah	
OBAT	Iklan	MK	2	4	4	10	
		TMK	0	0	0	0	
	Label	MK	6	9	7	22	
		TMK	0	0	4	4	
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	0	4	0	4	
		TMK	3	0	5	8	
	Label	MK	5	10	4	19	
		TMK	0	1	2	3	
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	0	1	0	1	
		TMK	1	0	1	2	
	Label	MK	2	2	2	6	
		TMK	0	0	0	0	
KOSMETIK	Iklan	MK	6	9	1	16	
		TMK	6	8	12	26	
	Label	MK	8	14	19	41	
		TMK	2	4	1	7	
PANGAN	Iklan	MK	5	4	5	14	
		TMK	0	1	0	1	
	Label	MK	12	10	8	30	
		TMK	2	4	0	6	
ROKOK	Iklan	MK	7	7	3	17	
		TMK	3	3	7	13	
	Label	MK	5	5	4	14	
		TMK	0	0	1	1	

Dari hasil pengawasan iklan semua komoditi sampai TW II yaitu sebanyak 112 iklan dengan hasil 62 iklan (55.35%) Memenuhi Ketentuan dan 50 iklan (44.64%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan hasil pengawasan label semua komoditi sampai TW II yaitu sebanyak 153 label dengan hasil 132 label (86.27%) Memenuhi Ketentuan dan 21 label (13.72%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Iklan yang banyak tidak memenuhi ketentuan didominasi oleh iklan kosmetik dan obat tradisional dengan ketidaksesuaian berupa mencantumkan klaim berlebihan dan menyesatkan yang mana tidak sesuai dengan iklan yang telah disetujui dan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **2.6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan KOS yang baik**

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022**

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00%. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan 2022 TW II sebesar 106.70%.

***Tabel 2.7 UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan***

Dari pencapaian 6 target indikator yang merupakan 6 IKU pada sasaran strategis 2, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NPI 3} + \text{NPI 4} + \text{NPI 5} + \text{NPI 6}$$

$$\text{NPS} = 100\% + 72.6\% + 100\% + 166.7\% + 132.70\% + 106.7$$

$$\text{NPS} = 113.11\%$$

### Sasaran Strategis 3

**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah**

#### 3.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,70	93,33 %	105.2 %	Memuaskan

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 88,70 %. Dan realisasinya sebesar 93.33 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 105.2 % dengan kriteria Memuaskan.

#### Penyebaran Informasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Adapun stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan KIE adalah Dinas Kesehatan, Dinas

Perindustrian Perdagangan, dan para pelaku usaha. Target output masyarakat dan anak sekolah yang diberi KIE berjumlah 50 orang dengan capaian TW II sejumlah 78 orang (156%) yang diberikan KIE.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif. Target capaian Efektifitas KIE adalah 88.70% sedangkan realisasi hasil survey efektifitas KIE adalah 93.33% sehingga capaian target efektifitas KIE adalah 105,20%.

#### **Sasaran Strategis 4**

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah**

### **3.1 Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar**

#### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022**

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada triwulan II adalah sebesar 24.00% dengan realisasinya sebesar 24.87%. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 187 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 79 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 8 sampel dan 100 sampel yang belum selesai di uji. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103.60% dengan kriteria Memuaskan.

### 3.2 Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 26.00% dengan realisasinya sebesar 27,00%. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 80 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 40 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 19 sampel dan yang belum selesai diuji sebanyak 21 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103.8% dengan kriteria memuaskan

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 3, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = NPI 1 + NPI 2$$

$$NPS = \frac{103.6\% + 103.8\%}{2}$$

$$2$$

$$NPS = 103.7\%$$

#### Sasaran Strategis 5

**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh**  
**Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

### 4.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TWII Tahun 2022

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 77.00%. Target untuk Triwulan II adalah 25% dan realisasinya sebesar 0,00%. Dengan

demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 0.00 % dengan kriteria Cukup.

### **Penindakan**

Target kinerja penindakan tahun 2022 adalah satu perkara. Pelaksanaan penyelesaian perkara dilaksanakan melalui kegiatan investigasi dan pendalaman informasi dan *cyber* patrol serta penindakan. Sampai TW II belum ditemukan kasus untuk diajukan sebagai perkara pelanggaran obat dan makanan. Petugas penindakan sampai saat ini masih melakukan kegiatan investagi dan pendalaman informasi terhadap target yang dituju dan melaksanakan pelatihan intelijen.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 5, maka nilai pencapaian sarasanya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = 0.00%

## Sasaran Strategis 6

### Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Aceh Tengah yang optimal

#### 6.1 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	48.00%	50.00%	104.20%	Memuaskan

#### 6.2 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	50%	53.85%	107.7%	Memuaskan

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = NPI 1 + NPI 2$$

$$NPS = \frac{104.20\% + 107.70\%}{2}$$

2

$$NPS = 105.95\%$$

### Sasaran Strategis 7

**Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal**

#### 9.1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah	80.60	-	-	Nilai diperoleh pada triwulan IV

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
  2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
  3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
  4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Indikator Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah ini diukur pada akhir tahun 2022 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW I Tahun 2022.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 7, maka nilai pencapaian sarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = -%

## Sasaran Strategis 8

### Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

#### 8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2.25	2	88.9%	<b>Cukup</b>

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
  - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM
  - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan
  - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut :
  - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
  - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
- Pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan / diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup
  - Loka : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Loka

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/ bagian/ subdit maupun individu

### Sasaran Strategis 9

**Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel**

#### 9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	65%	76.07%	117.0%	<b>Memuaskan</b>

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
  1. Revisi DIPA
  2. Deviasi Halaman III DIPA
  3. Pengelolaan UP

4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

#### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021**

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Untuk tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 65,00%. Dan realisasinya sebesar 76.07%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 117.0% dengan kriteria Memuaskan. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari

Perhitungan nilai kinerja pada Triwulan II tahun 2022 baru memunculkan nilai IKPA Triwulan II sebesar 66.99 untuk nilai EKA belum dapat 82.12. dengan persentase capaian sebesar 117.0% dengan kategori Memuaskan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Aceh Tengah sampai dengan triwulan II ( April-Juni ) 2022 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Renstra Loka POM di Aceh Tengah tahun 2022- 2024. Berdasarkan Renstra terdapat 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja utama yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pada triwulan II TA 2022, Loka POM di Aceh Tengah telah berhasil mencapai target 5 (lima) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria **MEMUASKAN**, 2 (dua) sasaran kegiatan dengan kriteria **CUKUP**, 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria Kurang dan ada 1 (satu) sasaran kegiatan yang dihitung pada akhir tahun berjalan. Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target untuk masing-masing Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pertama **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah** sebesar **89.92%** dengan kriteria Cukup. Hal ini menunjukkan berkurangnya nilai dari TW I, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan balai penguji sehingga hasil uji obat dan dan makanan hasil pengawasan dan peredaran sampel Makanan acak/target masih dalam proses pengujian di balai penguji serta kurangnya peningkatan pengetahuan/kepatuhan pelaku usaha dengan memproduksi dan mendistribusikan produk yang memenuhi ketentuan.
2. Capaian Sasaran Kegiatan Kedua **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Loka POM di Aceh Tengah** sebesar **113.11%** dengan kriteria **MEMUASKAN**, menunjukkan kesigapan **Loka POM di Aceh Tengah** dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Badan POM, peningkatan keterlibatan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh **Loka POM di Aceh Tengah**, dan efektifitas pelaksanaan serta monitoring sertifikasi agar terlaksana tepat waktu.
3. Capaian Sasaran Kegiatan Ketiga **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dimasing–masing wilayah kerja Loka**

**POM di Aceh Tengah** sebesar **105.20%** dengan kriteria **MEMUASKAN**. Pencapaian KIE pada triwulan II TA 2022 dikarenakan KIE yang dilaksanakan sesuai sasaran dalam tiap tahapan prosesnya, serta gencarnya permintaan KIE dari pihak eksternal yang dilakukan secara daring maupun luring dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memudahkan akses serta dapat diikuti oleh publik. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi serta peningkatan pelayanan, terus menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dalam Sasaran Kegiatan ini

4. Capaian Sasaran Kegiatan Keempat **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah** sebesar **103.7%** dengan kriteria **Memuaskan**, menunjukkan baiknya peningkatan kompetensi staf dan sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pengujian parameter kritis yang tercantum dalam pedoman sampling tahun 2022,
5. Capaian Sasaran Kegiatan Kelima **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **0.00%** dengan kriteria **Kurang** hal ini disebabkan karena masih dalam proses dilaksanakannya kegiatan Intelijen dan pendalaman informasi target perkara (kasus).
6. Capaian Sasaran Kegiatan Keenam Terwujudnya **tata kelola pemerintahan di Loka POM di Aceh Tengah yang optimal** sebesar **105.95 %** dengan kriteria **Memuaskan**-. Pada TW II TA 2022 pegawai di Loka Aceh Tengah sudah memahami akan pentingnya pelaporan yang tepat waktu

7. Capaian Sasaran Kegiatan Ketujuh **Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal** sebesar -% dengan kriteria -, Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan
8. Capaian sasaran kegiatan kedelapan yakni **Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**, sebesar 88.90% dengan kategori Cukup hal ini disebabkan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Hal ini dikarenakan belum seluruh pegawai melaksanakan indikator pengelolaan data dan informasi dengan baik. Loka Aceh Tengah akan melakukan perbaikan dengan meminta password email ke Pusdatin, mensosialisasikan pemanfaatan email corporate meliputi membuka email 2 kali seminggu, mengkoneksikan email corporate ke HP, menggunakan email corporate sebagai email pendaftaran pelatihan daring, membuat password yang mudah diingat, memanfaatkan email corporate untuk mengirim dan meneruskan surat.
9. Capaian Sasaran Kegiatan Kedelapan **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel** sebesar 117.0% dengan kriteria **Memuaskan**. Persentase capaian sasaran kegiatan sebesar **117.0%** merupakan capaian sampai dengan triwulan II, konsistensi penerapan transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada tahun berjalan. Sehingga capaian kinerja dan anggaran Loka POM di Aceh Tengah dapat terus meningkat dan akuntabel serta berjalan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

## 4.2 Saran

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya :

1. Peningkatan koordinasi dengan dengan balai pengujian. Hal ini dikarenakan sampai akhir TW II proses pengujian sampel pangan kategori targeted/random masih berproses di laboratorium balai regionalisasi.

2. Peningkatan investigasi dan pendalaman informasi oleh staf penindakan terhadap perkara yang layak untuk diajukan dalam projusticia berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan sampai TW 2
3. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.